

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.**

##### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian.<sup>31</sup> Jenis penelitian ini digunakan buat memecahkan masalah implementasi hukum normatif yang diteliti.

##### 2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.<sup>32</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>33</sup> Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan guna mengetahui

---

<sup>31</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>32</sup> Yulianto Achmad dan N. D. Mukti Fajar, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm 34.

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum: Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2004, 134.

serta menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan solusi atau penyelesaian terhadap masalah tersebut.<sup>34</sup>

## **B. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Pemilihan lokasi/tempat ini dikarenakan Peneliti sudah melakukan observasi ke tempat penelitian yang terindikasi terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 113 terkait Kebijakan Program Kartu Prakerja di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

## **C. Subjek dan Objek**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Pihak tersebut meliputi peserta Program Kartu Prakerja yang menjadi penerima manfaat utama, aparat desa yang berperan dalam memberikan informasi maupun pendampingan kepada masyarakat, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. Subjek penelitian ini dipilih karena dianggap memiliki informasi yang relevan dan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan program di lapangan.

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, 2008, 15, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8627&lokasi=lokal>.

## 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang berkaitan dengan kebijakan Program Kartu Prakerja di Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik, termasuk proses pelaksanaannya, hambatan atau kendala yang dihadapi oleh peserta maupun pihak terkait, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan kondisi nyata di lapangan.

### **D. Data dan Sumber Data.**

#### 1. Data.

Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian, yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Data berfungsi untuk mengetahui sebuah kesenjangan dan memecahkan sebuah masalah. Penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan data Tersier.

- a. Data Primer, data yang langsung diperoleh Peneliti melalui Masyarakat di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Yang mengikuti Program Kartu Prakerja untuk selanjutnya dimintai keterangan untuk mengkaji fakta tentang Implementasi Perpres No 113 Tahun 2022 Terkait Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

- b. Data Sekunder, data yang digunakan peneliti yaitu dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Program Kartu Prakerja, yaitu Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja Selain itu juga terdapat sumber bacaan lain seperti buku, artikel jurnal, berita, website Program Kartu Prakerja.
- c. Data Tersier, data yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang digunakan oleh Peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang Peneliti angkat.

## 2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Admin Lembaga Pelatihan (informan) 1 orang dan Masyarakat (responden) sebanyak 6 orang. Masyarakat yang dimaksud yaitu orang-orang yang mendapatkan manfaat dari Program Kartu Prakerja yang dapat memberikan keterangan-keterangan berkaitan dengan masalah yang sedang Peneliti teliti sehingga data menjadi lengkap dan juga dapat disebut sebagai subjek dari mana data itu diperoleh. kemudian dalam penelitian ini yang menjadi masyarakat yang dimaksud adalah Masyarakat Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Laman Statistik Prakerja adalah laman yang menunjukkan jumlah data penerima Program Kartu Prakerja yang berasal dari seluruh Indonesia dari tahun 2020-2024.

## E. Teknik Pengumpulan Data.

Proses pengumpulan data, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber / sumber data.<sup>35</sup> Wawancara digunakan peneliti untuk mengetahui fakta yang beragam dari masyarakat Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, mengenai implementasi Perpres No. 113 Tahun 2022 terkait Program Kartu Prakerja.

### 2. Studi Kepustakaan.

Data dalam penelitian kualitatif juga diperoleh dari sumber lain yang bukan manusia (*non-human resources*), yaitu dokumen, artikel berita, foto, dan media informasi melalui internet yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumen bisa terdiri dari buku harian, laporan berkala, peraturan pemerintah, anggaran dasar, skema pendaftarannya dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021), 18, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=rN4fEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP4&dq=wawancara&ots=yyFGF1X44W&sig=ib4FQf2NiM6KqsIARG1DfXCZb7U>.

<sup>36</sup> Siti Siti Maharani, "*Bentuk Media Konvergensi Dalam Perbandingan Jurnalisme Online Riaupos. Co Dan Bertuahpos. Com*" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 20, <http://repository.uin-suska.ac.id/60763/>.

Studi kepustakaan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data aturan hukum dan perundang-undangan terkait Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja, yang telah disahkan dan direvisi oleh Presiden Jokowi Dodo.

### 3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan melihat, membaca, mempelajari yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran.<sup>37</sup> Mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Terkait Kebijakan Program Kartu Prakerja di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasinya tersebut.

## **F. Analisis Data.**

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan dokumen dibahas secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian maka dapat diketahui masalah dari Implementasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun

---

<sup>37</sup> Muhammad Makbul, *Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian*, 2021, 35, <https://osf.io/preprints/svu73/>.

2022 Terkait Kebijakan Program Kartu Prakerja di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-  
Aluh Kabupaten Banjar.